TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ONLINE SHOP TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK KOSMETIK PALSU*

Oleh:

Ni Made Dewi Sukmawati**

I Wayan Novy Purwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu". Seiring dengan pesatnya perkembangan online shop yang ada saat ini berdampak pada persaingan tidak sehat seperti menjual barang kecantikan dengan harga murah atau barang kosmetik illegal. Kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai kewajiban pelaku usaha. Apabila konsumen tidak teliti dalam memilih produk yang diinginkan maka konsumen akan menjadi sarana objek dalam mendapatkan keuntungan oleh pelaku usaha. Pentingnya penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang bertitik berat pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif menjadi bahan acuan utama dalam penelitian. Pada pertanggung jawaban pelaku usaha online shop, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual. Dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas produk kosmetik palsu dapat memperoleh perlindungan dari kecurangan pelaku usaha.

^{*} Makalah ilmiah ini merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu"

^{**} Penulis Pertama adalah Ni Made Dewi Sukmawati, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : dsukmaa99@gmail.com

^{***} Penulis Kedua adalah I Wayan Novy Purwanto, Dosen Pengajar bidang Daasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci : Perlindungan hukum; konsumen; kosmetik palsu. ABSTRACT

This writing is titled "Legal Responsibility of Online Shop Business Actors Against Consumers Due to Circulation of Counterfeit Cosmetic Products". Along with the rapid development of online shops that currently have an impact on unfair competition such as selling beauty goods at low prices or illegal cosmetic goods. Losses suffered by consumers are the responsibility of business actors to be able to provide compensation as a liability of business actors. The research method used in this scientific work is a normative research method, normative research is research that focuses on the legal material in the form of rules or positive legal norms to be the main reference material in research. In the responsibility of online shop business actors, business operators are required to take full responsibility for products or services that are produced or sold. With the Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for consumers who feel disadvantaged by business actors for counterfeit cosmetic products can obtain protection from business fraud.

Key words: Legal protection, consumer, counterfeit cosmetics

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak produk kecantikan yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Indonesia yang berada pada arus perdagangan global dituntut siap dan berani bersaing dengan produk lain menghadapi tantangan sekaligus peluang. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk kecantikan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan layak diedarkan kepada masyarakat.

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang secara teratur digunakan untuk tujuan perawatan tubuh dan kecantikan. Banyaknya minat konsumen dalam menggunakan kosmetik justru dimanfaatkan pelaku usaha sehingga menjual produk-produk yang

tidak memenuhi persyaratan. Kosmetik palsu pada dasarnya adalah penyalahgunaan atau pemakaian merek dari industri resmi pada produk yang tidak sesuai dengan standar industri. Kandungan yang ada didalam kosmetik palsu tidak sesuai dengan kandungan kosmetik resminya. Bahan-bahan yang ada pada kosmetik palsu tidak menggunakan syarat bahan baku kosmetik dari menteri kesehatan. Kosmetik illegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar dan bahan baku tidak memenuhi standar dari menteri kesehatan.

Dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi dengan benar. Rusak, cacat dan tercemar disamakan dengan membahayakan. Kata palsu menurut KBBI yaitu tiruan. Kosmetik palsu merupakan kosmetik tiruan. Apabila konsumen menggunakan kosmetik palsu maka akan membahayakan konsumen. Dalam hal ini peredaran kosmetik palsu termasuk kedalam Pasal 8 ayat 3 UUPK artinya memperluas pengertian rusak, cacat dan tercemar (membahayakan) dalam Pasal 8 ayat 3 UUPK.

Dalam Pasal tersebut hanya menentukan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan sediaan farmasi yang rusak, cacat dan atau bekas atau sediaan farmasi tanpa izin edar. Dengan adanya norma kabur tersebut maka upaya dalam hal perlindungan terhadap konsumen belum maksimal, dengan begitu akan semakin memperluas ruang gerak pelaku usaha untuk

¹ Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 4. URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137/25004

memproduksi sediaan farmasi yang berupa kosmetik palsu dengan tanpa adanya izin edar.

Konsumen adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi. 2 Salah satu konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik palsu adalah Putri Candra. Kerugian yang diderita yaitu adanya gatal-gatal pada wajahnya setelah menggunakan kosmetik yang dibeli pada salah satu *online shop.* Ia sempat memeriksakan masalahnya pada dokter kulit dan ternyata ia mengalami iritasi akibat penggunaan kosmetik. Sekilas produk tersebut hampir sama dengan produk asli namun apabila diteliti akan terlihat beberapa yang perbedaannya, seperti kemasan yang lebih besar, tulisan pada kemasan berbeda, serta tekstur produk tersebut tidak seperti aslinya.

Pelaku usaha *online shop* semestinya tahu bahwa konsumen selain memiliki kewajiban, konsumen juga memiliki hak-hak yang harus diberikan seperti yang tetuang dalam Pasal 4 huruf a undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menentukan "hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi fokus pembahasan adalah :

² Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto, 2017, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 3, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26605/16905

- 1. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha *online* shop terhadap konsumen akibat penggunaan produk kosmetik palsu ?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran kosmetik palsu ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai disini mengenai:

- 1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha online shop terhadap konsumen akibat penggunaan produk kosmetik palsu.
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran kosmetik palsu.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.³ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang bertitik berat pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif menjadi bahan acuan utama dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan karena adanya norma kabur dan dilakukan dengan penafsiran ekstensif/luas. Penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.⁴.

2.2 Hasil dan Analisis

³Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁴Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 43

2.2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Kosmetik Palsu

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual.

Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.⁵ Menurut Abdulkadir Muhhamad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 503

- berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Jika berbicara soal pertanggung jawaban hukum, kita juga harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab dalam bidang hukum (legal responsibility) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang membeli barangnya tersebut, tidak salah masyarakat memilih untuk menggunakan barang yang lebih murah harganya dipasaran karena kebutuhan manusia memang tidak terbatas. Pada Pasal 19 angka 1 UUPK yang menyimpulkan bahwa Pelaku usaha bertanggung

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 59

⁸ I Made Surya Kartika dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2016, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 3, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13381/9072

⁹ Gde Manik Yogiartha, 2016, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi*, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 96, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/20613/14457

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha timbul suatu kerugian sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dalam hal ini keluhannya berhak didengar. Konsumen juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen. 10

Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam undangundang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus gugatan ganti rugi sehingga di dalamnya di anut prinsip praduga bersalah. Oleh karena pelaku usaha harus bertanggungjawab memberi ganti kerugian secara langsung kepada konsumen. Pelaku usaha dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hatihati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.

Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

¹⁰ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 529-530, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d. Ada kerugian.

2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Peredaran Kosmetik Palsu

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 4 angka 3 yang menyatakan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sedangkan perlindungan hukum represif terdapat dalam Pasal 7 huruf f yang menyatakan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau yang diperdagangkan.

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen karena konsumen dianggap dalam posisi yang lebih lemah daripada produsen.¹¹ Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

9

 $^{^{11}}$ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, $\it Hukum$ Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk barang/jasa pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan tersebut, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 19 angka 1 UUPK yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Penjualan produk kosmetik palsu yang dilakukan oleh *online shop* yang merugikan pihak konsumen, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terkait dengan hak konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik palsu yaitu dalam Pasal 4 UUPK terdapat 9 point hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Penjualan produk kosmetik palsu yang dilakukan oleh online shop telah melanggar hak-hak dari pada konsumen seperti halnya hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selajn itu pelaku usaha juga telah melanggar hak-hak konsumen yajtu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 8 huruf d UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa sersebut. Pasal 8 huruf e UUPK dinyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dinyatakan pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. Tindakan yang diberikan oleh BPOM apabila terdapat pelaku usaha yang menjual produk tanpa izin edar BPOM adalah dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan kosmetik palsu yang dijual oleh *online shop* yaitu dengan pemberian sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 Ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sanksi administratif dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata ataupun pidana.¹² Perlindungan hukum dari aspek hukum perdata dengan memberikan gugatan perdata terhadap pelaku

¹² *Ibid*, hal. 84

usaha online shop yang menjual kosmetik palsu secara bebas yang menyebabkan kerugian pada konsumen yaitu dengan penarikan produk kosmetik palsu berdasarkan Pasal 63 huruf (e) UUPK. Perlindungan hukum dari aspek hukum pidana dengan memberikan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 204 KUHP, Pasal 205 KUHP dan Pasal Pasal 382 dengan ancaman hukuman pidana penjara.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- 1. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap konsumen Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik palsu digunakan penyelesaian sengketa konsumen adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
- 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen atas peredaran kosmetik palsu adalah perlindungan hukum preventif yang terdapat dalam Pasal 4 angka 3 dan hukum represif yang terdapat dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3.2. Saran

- 1. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat undang-undang ini sudah sangat lama sehingga undang-undang ini dapat melindungi konsumen sebagaiaman mestinya.
- 2. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat peredaran produkproduk kosmetik tanpa ijin edar dan pemerintah lebih mensosialisasikan tentang pentingnya edukasi mengenai

hak-hak konsumen yang didapat serta cara-cara penyelesaiaannya yang dapat ditempuh apabila texjadi sengketa konsumen agar hak-hak dari konsumen tersebut tidak diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Jurnal:

- Gde Manik Yogiartha, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL : https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/20613/14457
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057

- Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137/25004
- Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto, 2017, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26605/16905
- I Made Surya Kartika dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2016,

 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam

 Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar, Jurnal

 Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL

 :

 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13381/9072

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Pustaka Buana, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.